

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan kembali batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia. Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana berat, khususnya pemerkosaan, menimbulkan dilema hukum antara perlindungan terhadap hak anak dan kebutuhan akan keadilan bagi korban. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta studi perbandingan dari beberapa negara, penelitian ini menyoroti perlunya reformulasi batas usia yang lebih proporsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas usia 12 hingga 18 tahun sebagaimana diatur saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kematangan psikologis dan tanggung jawab anak atas perbuatannya. Oleh karena itu, reformulasi dibutuhkan agar pertanggungjawaban pidana anak mempertimbangkan keseimbangan antara aspek rehabilitatif dan kepentingan korban dalam kasus kejahatan berat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus (studi pada Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg), dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis dilakukan secara deskriptif analitis terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan.

Kata Kunci: *Reformulasi, Pertanggungjawaban Pidana Anak, Batas Usia, Tindak Pidana, Pemerkosaan.*